



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat/tanggal lahir : Sanggau Ledo, 5 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 16 September 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 10 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 18 Desember 2001;



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, Lahir tanggal 18 Januari 2003, Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus kearah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2012 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat untuk bekerja;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menemui dan membujuk Tergugat agar pulang menemui Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat menolaknya dengan alasan yang tidak jelas;
10. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1)
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan Kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq Bapak/Ibu Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi-saksi:

1. Saksi pertama, umur 54, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah hendak mengurus cerai dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa diambil manfaatnya sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi kedua, umur 52, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
 - Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah hendak mengurus cerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin bekerja;
 - Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai Pengganti atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan Tergugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak sampai saat ini sudah \pm 8 (delapan) tahun lamanya. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir 1, 2 dan 4. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, di samping bukti P di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky



secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti surat P serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta bahwa karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky



Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 675.000,00
4. Biaya PNBP panggilan pertama	:Rp 20.000,00
5. Biaya PNBP PBT	:Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Bky